



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Salehani Bin Rabimin**;
Tempat lahir : Uning Segugur;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 04 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Genting, Kampung Burni Pase,
Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/45/IX/2018/Resnarkoba, tanggal 17 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Umum sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. NIKMAH KURNIA SARI, S.H., Sdri. RAILAWATI, S.H., dan Sdr. FAKHRUDDIN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Pos Aceh Tengah dan Bener Meriah", berkantor di Jalan Teritit-

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Februari 2019 Nomor 17/Pen.Pid/2019/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALEHANI Bin RABIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SALEHANI Bin RABIMIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair 3 Bulan Penjara dan terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas rokok merk WAYANG;
 - 1 (satu) buah puntung rokok;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salehani Bin Rabimin dengan pidana yang seringan-ringannya;
 2. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa SALEHANI Bin RABIMIN, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kp. Buntul Fitri, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa bertemu dengan saksi SUARDI (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud untuk meminta narkotika jenis Ganja kepada saksi SUARDI;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUARDI memberikan 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dibelakang rumah saksi SUARDI di Kp. Buntul Fitri, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju rumahnya di Kp. Burni Pase, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan membawa narkotika jenis Ganja tersebut. Lalu sesampainya dirumah kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis Ganja tersebut kesebuah piring plastik warna hijau dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut di depan ruangan TV didalam rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang beberapa orang yakni saksi REFKI ANANDA dan saksi NURHADI AL

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR yang kemudian mengaku sebagai anggota sat Narkoba Polres Bener Meriah dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas rokok merk WAYANG, 1 (satu) buah puntung rokok serta 1 (satu) buah piring plastik warna hijau yang ditemukan didepan atas lantai depan TV didalam rumah terdakwa, yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima narkoba jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 11639/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SALEHANI Bin RABIMIN, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa, di Kp. Burni Pase, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 19.30 WIB Wib, saksi REFKI dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar Kp. Burni Pase, bahwa disalah satu rumah di Kp. Burni Pase, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi REFKI dan saksi NURHADI AL AKBAR mendatangi rumah dimaksud.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str



Sesampainya di rumah tersebut, saksi REFKI dan saksi NURHADI AL AKBAR dijumpai terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah;

- Kemudian saksi REFKI dan saksi NURHADI AL AKBAR mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dengan diketahui masyarakat sekitar melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas rokok merk WAYANG, 1 (satu) buah puntung rokok serta 1 (satu) buah piring plastik warna hijau yang ditemukan didepan atas lantai depan TV didalam rumah terdakwa, yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara meminta dari saksi SUARDI pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kp. Buntul Fitri, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 11639/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SALEHANI Bin RABIMIN, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa, di Kp. Burni Pase, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja yakni dengan cara mencampurkan narkotika jenis ganja kedalam 1 (satu) buah batang rokok dan setelah tercampur kemudian terdakwa membalutnya kembali hingga membentuk sebuah batang rokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membakar ujung rokok yang telah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dan menghisap asap yang keluar dari sisi ujung lainnya dengan menggunakan mulut terdakwa sebagaimana seseorang yang merokok hingga tidak lama kemudian datang saksi REFKI dan saksi NURHADI AL AKBAR mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dengan diketahui masyarakat sekitar melakukan pengeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas rokok merk WAYANG, 1 (satu) buah puntung rokok serta 1 (satu) buah piring plastik warna hijau yang ditemukan didepan atas lantai depan TV didalam rumah terdakwa, yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang maupun dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/002/IX/2018/URKES tanggal 18 September 2018 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur narkotika Golongan 1 jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis ganja, yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Kp. Burni Pase Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa dengan cara memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Refki Ananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kp. Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut lalu pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud di Kp. Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah tersebut sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi bersama tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengintaian lalu mencium aroma Narkotika Ganja dari dalam rumah tersebut kemudian Saksi mengetuk pintu rumah tersebut kemudian pintu rumah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Kami memperkenalkan diri bahwa Kami dari Kepolisian Polres Bener Meriah kemudian Saksi bersama tim langsung memasuki rumah tersebut lalu Saksi melihat Narkotika Jenis Ganja yang berada diatas tikar didalam piring;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan pengeledahan di rumah tersebut lalu menemukan Narkotika Jenis Ganja didalam kertas buku, 1 (satu) buah puntung rokok, dan 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang didalam (satu) buah piring plastik warna hijau;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Ada barang lain", lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang berbentuk ranting, daun dan biji diatas rak disamping TV didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu petugas kepolisian menghubungi Aparat Desa Setempat untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut lalu pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Suardi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Suardi pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah Sdr. Suardi di Kp. Buntul Fitri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bentuk Narkotika Jenis Ganja yang Saksi temukan di rumah Terdakwa tersebut berupa daun, biji dan ranting;
- Bahwa saat itu sudah ada Narkotika Jenis Ganja yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa yang telah dibalut dengan rokok dan Saksi menemukan sisa puntung rokok yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa didalam piring di depan TV rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Yusuf Bin Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Kp. Burni Pase Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa dengan cara memiliki Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan warga Kp. Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi dijemput oleh petugas kepolisian dari Polres Bener Meriah di rumah Saksi lalu meminta kepada Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja di rumah Terdakwa di Kp. Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada beberapa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah bersama dengan Terdakwa yang dalam keadaan terborgol tangannya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah menjelaskan kepada Saksi bahwa mereka telah menemukan barang bukti didalam rumah Terdakwa dan meminta Saksi untuk melihat dan menyaksikan Narkotika Jenis Ganja yang telah ditemukan didalam rumah Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Ranting Narkotika Jenis Ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang;
 - 1 (satu) buah puntung Rokok;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa mereka akan membawa Terdakwa berikut barang bukti yang telah ditemukan tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika Jenis Ganja di rumah Terdakwa, karena saat itu setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa Saksi sudah melihat barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian diletakkan di atas tikar di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada keluarga Terdakwa didalam rumah Terdakwa karena saat itu istri dan anak Terdakwa sedang berada di Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai kuli bangunan dan buruh upahan mengutip kopi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Burni Pase Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa dengan cara memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Burni Pase Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sewaktu Terdakwa sedang menghisap/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa awanya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa pulang kerja dari membabat kebun lalu lewat di depan rumah Sdr. Suardi, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Sdr. Suardi untuk menanyakan pekerjaan membabat kebun milik Sdr. Suardi, lalu pada saat Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Suardi Terdakwa melihat Sdr. Suardi sedang menghisap Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa juga melihat ada bungkus dari kertas buku yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja terletak diatas meja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Narkotika Jenis Ganja yang terletak diatas meja didalam rumah Sdr. Suardi lalu Sdr. Suardi mengatakan, "Ambil aja", selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus dari kertas buku yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Kp. Burni Pase Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, lalu Terdakwa mengambil piring plastik warna hijau untuk tempat meletakkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa memisahkan sebagian Narkotika Jenis Ganja didalam kertas buku dan meletakkan diatas rak disamping TV rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja, lalu sekitar pukul 20.00 Wib, datang beberapa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah ke rumah Terdakwa lalu langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Ranting Narkotika Jenis Ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang;
 - 1 (satu) buah puntung Rokok;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang, 1 (satu) buah puntung Rokok dan 1 (satu) buah piring plastik warna hijau ditemukan diatas tikar di lantai didepan TV didalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Ranting Narkotika Jenis Ganja ditemukan di samping rak didepan TV didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan bersama barang-barang bukti tersebut lalu dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Suardi di rumahnya di Kp. Buntul Fitri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas buku dari Sdr. Suardi dengan cara memintanya dan mendapatkan dengan cuma-cuma;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku didalam rumah Terdakwa yaitu dari 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Suardi kemudian sampai di rumah, Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Suardi mendapatkan Narkotika Jenis Ganja yang diberikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja dengan cara mencampurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok Gudang Garam kemudian Terdakwa membalutnya dengan menggunakan kertas wayang kemudian Terdakwa membakarnya lalu menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa 1 (satu) buah puntung rokok yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian merupakan sisa dari rokok yang telah bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak 2 (dua) minggu sebelumnya, yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari teman Terdakwa di Banda Aceh;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja untuk semangat bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja biasanya di rumah dan di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Suardi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Ranting Narkotika Jenis Ganja;
- 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang;
- 1 (satu) buah puntung rokok;
- 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11639/NNF/2018, tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,12 (lima koma satu dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/SP.60044/2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 19 September 2018, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas buku diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 5,12 (lima koma satu dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/IX/2018/URKES, tanggal 18 September 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Salehani Bin Rabimin, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Narkotika Gol. I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa pulang kerja dari membabat kebun lalu lewat di depan rumah Sdr. Suardi yang terletak di Kp. Buntul Fitri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah Sdr. Suardi untuk menanyakan pekerjaan membabat kebun milik Sdr. Suardi, lalu pada saat Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Suardi Terdakwa melihat Sdr. Suardi sedang menghisap Ganja dan Terdakwa juga melihat ada bungkus dari kertas buku yang didalamnya berisi Ganja terletak diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang terletak diatas meja didalam rumah Sdr. Suardi lalu Sdr. Suardi mengatakan, "Ambil aja", selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus dari kertas buku yang didalamnya berisi Ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa di Kp. Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa mengambil piring plastik warna hijau untuk tempat meletakkan Ganja tersebut, lalu Terdakwa memisahkan sebagian Ganja didalam kertas buku dan meletakkan diatas rak disamping TV rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan cara mencampurkan Ganja tersebut dengan tembakau rokok Gudang Garam kemudian Terdakwa membalutnya dengan menggunakan kertas wayang selanjutnya Terdakwa membakarnya lalu menghisap Ganja seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Ganja, lalu sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar dan beberapa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah datang ke rumah Terdakwa lalu langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Ganja, 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang, 1 (satu) buah puntung Rokok dan 1 (satu) buah piring plastik warna hijau yang ditemukan diatas tikar di lantai didepan TV, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Ranting Ganja ditemukan di samping rak didepan TV;
- Bahwa 1 (satu) buah puntung rokok yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian merupakan sisa dari rokok yang telah bercampur dengan Ganja yang Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Ganja yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Suardi dengan cara meminta dan mendapatkan dengan cuma-cuma sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas buku , yang mana setelah di rumah, Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan bersama barang-barang bukti tersebut lalu dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Ganja untuk semangat bekerja di kebun;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,12

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma satu dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Salehani Bin Rabimin**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa pulang kerja dari membabat kebun lalu lewat di depan rumah Sdr. Suardi yang terletak di Kp. Buntul Fitri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah kemudian Terdakwa masuk ke rumah Sdr. Suardi untuk menanyakan pekerjaan membabat kebun milik Sdr. Suardi, lalu pada saat Terdakwa berada didalam rumah Sdr. Suardi Terdakwa melihat Sdr. Suardi sedang menghisap Ganja dan Terdakwa juga melihat ada bungkus dari kertas buku yang didalamnya berisi Ganja terletak diatas meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Ganja yang terletak diatas meja didalam rumah Sdr. Suardi lalu Sdr. Suardi mengatakan, "Ambil aja", selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus dari kertas buku yang didalamnya berisi Ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah lalu setelah tiba di rumah Terdakwa di Kp. Burni Pase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa mengambil piring plastik warna hijau untuk tempat meletakkan Ganja tersebut, lalu Terdakwa memisahkan sebagian Ganja didalam kertas buku dan meletakkan diatas rak disamping TV rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan cara mencampurkan Ganja tersebut dengan tembakau rokok Gudang Garam kemudian Terdakwa membalutnya dengan menggunakan kertas wayang selanjutnya Terdakwa membakarnya lalu menghisap Ganja seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar dan beberapa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah datang ke rumah Terdakwa lalu langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Ganja, 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang, 1 (satu) buah puntung Rokok dan 1 (satu) buah piring plastik warna hijau yang ditemukan diatas tikar di lantai didepan TV, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Ranting Ganja ditemukan di samping rak didepan TV, yang mana 1 (satu) buah puntung rokok yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian merupakan sisa dari rokok yang telah bercampur dengan Ganja yang Terdakwa konsumsi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Ganja yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Suardi dengan cara meminta dan mendapatkan dengan cuma-cuma sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas buku , yang mana setelah di rumah, Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja dengan tujuan untuk semangat bekerja di kebun, yang mana terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,12 (lima koma satu dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa mendapatkan Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan meminta kepada Sdr. Suardi secara cuma-cuma lalu Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam rumah Terdakwa sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Ganja tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Str



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan ranting Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang;
- 1 (satu) buah puntung rokok;
- 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Salehani Bin Rabimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama :

3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan ranting Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) lembar kertas paper cap wayang;
- 1 (satu) buah puntung rokok;
- 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

